PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DI PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54.Menhut-II/2007, tata cara, persyaratan, penilaian permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4606);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/ 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/ 2007tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN BAGI PEMEGANG IZIN PERALATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DI PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Kawasan Budidaya Non Kehutanan selanjutnya disingkat KBNK atau disebut juga Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal hutan negara yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan.

6. Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disingkat BKT-IPK adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan yang merupakan pelasanaan (implementasi) dari IPK yang disusun oleh pemegang IPK dan disetujui oleh Bupati/Walikota yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan IPK.
7. Areal Kerja adalah areal yang dibebani IPK.
8. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakandalam areal kerja IPK.
9. Pemegang IPK adalah perorangan, koperasi, dan/atau badan usaha yang diberikan IPK pada KBNK atau APL oleh Bupati/Walikota.
10. Bupat/Walikota adalah pejabat yang menerbitkan IPK dan KBNK atau APL kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.
11. Dinas Propinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di wilayah Propinsi Selawesi Tengah.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah dnas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota dalam wilayaj Propinsi Sulawesi Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

BAB II
JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izim untuk digunakan dalam kegiatan IPK adalah :

a. *Tractor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging, truck, lokomotive*, dan helikopter
b. Akat tang digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon seperti gergaji rantai *(chainsaw)*.

Pasal 3

Jenis izin peralatan dalam kegiatan IPK berupa :

a. Izin Pemasukan dam Penggunaan Peralatan
b. Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 4

Pemphon izin yang dapat mengajukan permohonan izin peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah pemegang IPK pada KBNK atau APL yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan, antara lain di bidang perkebunan, dibidang transmigrasi, dibidang pertambangan.

BAB III
TATA CARA PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERALATAN IPK

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Pasal 5

Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan oleh pemohon/pemegang IPK kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauam Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV.

Pasal 6

(1) Persyaratan permohonan untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
    a. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang IPK beserta Bagan Kerja Tahunan IPK
    b. Surat Keterangan Asal Usul Alat yang dibuktikan dengan invoice/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa apabila peralatan tersebut merupakan sewaan atau bukti surat keterangan pinjam meminjam apabila peralatan tersebut merupakan pinjaman

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di-IPK-kan.
d. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan IPK belum berada dalam areal kerja IPK.
e. Berita acara pemeriksaan bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun yang berjalan yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Propinsi (khusus untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan).

(2) Dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Dinas Propinsi mengembalikan permohonan untuk dilengkapi dan pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Propinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan dengan berpedoman pada perhitungan kebutuhan optimal alat-alat berat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan dari Kepala Balai Pemantauan Pemamfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV, Kepala Dinas Propinsi menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, dengan salinannya disanpaikan kepada :
a. Gubernur
b. Bupati/Walikota yang menerbitkan Keputusan IPK
c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai lokasi IPK

Pasal 8

Jangka waktu pemnerian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan pada IPK berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada saat keputusan IPK berakhir.

Pasal 9

(1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Keputusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang IPK harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
(2) Kepala Dinas Propinsi dengan mengikutsertakan Dinas Kabupaten/Kota membentuk Tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
(3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Propinsi kepada Gubernur.
(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukan lebih banyak dan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang IPK disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyangkut spesifikasi peralatan (nomor chasis, nomor mesin, dan atau tahun pembuatan), pemohon/pemegang IPK mengajukan revisi kepada Kepala Dinas Propinsi untuk diterbitkan Keputusan Revisi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata jumlah peralatan lebih sedikit dengan yang tertera dalam izin maka Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua
Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 10

(1) Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK, Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Propinsi.

(2) Dalam hal IPK mendapat keputusan perpanjangan IPK dari Bupati/Walikota, Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Propinsi

Pasal 11

Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan oleh pemohon/pemegang IPK kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Propinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV.

Pasal 12

(1) Persyaratan permohonan Perpanjangan Isin Penggunaan Peralatan IPK dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK adalah :
   a. Hasil Stock Opname Kayu Bulat di TPK Hutan yang dilakukan o;eh Tim Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
   b. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang IPK beserta Bagan Kerja Tahunn IPK.
   c. Surat Keputusan Ozon Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
   d. Surat Keterangan Bebas Tunggakan PSDH dan DR dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Persyaratan pemohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan IPK, dalam hal IPK mendapat keputusan perpanjangan IPK dari Bupati/Walikota adalah:
   a. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Perpanjangan IPK beserta Bagan Kerja Tahunan IPK.
   b. Surat Keputusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
   c. Surat Keterangan Bebas Tunggakan PSDH dan DR dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
   d. Berita Acara pemeriksaan realisasi luasan tanaman perkebunan tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Propinsi (khusus untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan).

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) tidak lengkap, Kepala Dinas Propinsi mengembalikan permohonan untuk dilengkapi dan pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratannya

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Propinsi melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
(2) Kepala Dinas Propinsi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(3) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan.
(4) Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Peralatan, Kepala Dinas Propinsi menerbitkan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan, dengan salinannya disampaikan kepada :
    a. Gubernur
    b. Bupati/Walikota yang menerbitkan IPK
    c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai lokasi IPK
    d. Kepala UPT (BPPHP Wilayah XIV)

Pasal 14

Jangka waktu pemberian Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan berakhir pada saat pengangkutan sisa hasil tebangan IPK telah selesai atau keputusan IPK berakhir.

Pasal 15

Peralatan yang telah mendapat Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK tidak dapat dipindahkan keluar dari areal kerja, baik untuk kepentingan IPK pada lokasi lain maupun kepentingan di luar IPK.

Pasal 16

Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk

kegiatan IPK berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 531/ Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB IV
PENGHAPUSAN PERALATAN

Pasal 17

(1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang IPK dan ditandatangani oleh Kepala Cabang/Camp Manager dab diajukan kepada Kepala UPT untuk proses penghapusan dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi.
(2) Dalam hal pemegang IPK mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Kepala UPT tentang Penghapusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan harus dilampirkan dalam permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Pemegang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dan Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK wajib membuat laporan bulanan peralatan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Kepala Dinas Propinsi membuat dan menyampaikan laporan bulanan peralatan pada IPK kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas Propinsi melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan dan penghapusan peralatan IPK.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat dan secara bertahap mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan peralatan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

Pemegang IPK dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila tidak memiliki Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dan/atau alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifikasinya atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan atau Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinannya.
(2) Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK oleh Kepala Dinas Propinsi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

(3) Dalam Tahun 2008 pemegang IPK wajib mengajukan permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sesuai ketentuan ini selambat-lambatnya tanggal 30 September 2008
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Propinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dan Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agusrus 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,

GUMYADI

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 17